



GOVERNOR PAPUA TENGAH
DECREES GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 169 YEAR 2024

ABOUT

APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE SELECTION COMMITTEE FOR THE REPLENISHMENT OF MEMBERS OF THE
PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF KABUPATEN PANIAI THROUGH THE MECHANISM
OF REPLENISHMENT PERIOD 2024-2029

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. that in order to implement the provisions of Article 24 paragraph (3) of the Governor of Papua Tengah Regulation Number 16 Year 2024 regarding the Replenishment of the Membership of the People's Representative Council of Kabupaten Yang Diangkat Through the Mechanism of Replenishment and Formation of the Selection Committee and the Selection Process of Candidates for the Replenishment of Members of the People's Representative Council of Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan, it is necessary to appoint the Selection Committee Members;
- b. that based on the considerations as intended in letter a it is necessary to appoint the Decree of the Governor regarding the Appointment of the Selection Committee Members for the Replenishment of Members of the People's Representative Council of Kabupaten Paniai through the Mechanism of Replenishment Period 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Anggota Panitia Seleksi Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029.

KEDUA : Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Dr.Drs.Eduard L. Pessiwarisa, M.Si.
2. Alanthino Wiay, S.S.TP., M.Si.
3. Dewi Monika Pepuho, S.H.
4. Yosia Kayame, S.Pd.,S.PAK., M.Pd.
5. Derek Nawipa, S.Sos.

KETIGA : Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan seleksi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

KEEMPAT:...../3

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.